

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG NOMOR:  
017.1/HK.03.2-Kpt/3527/2022

Kpt 13 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERUBAHAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG NOMOR: 017.1/HK.03.2-  
Kpt/3527/2022 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK ELEKTRONIK

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana informasi perlu ditunjuk Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Elektronik (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2014; PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Penunjukan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Elektronik (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juli 2025.
  - Lamp: 1 hlm.

